

PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Standar Nasional Pendidikan

Pementasan Puisi dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar

*Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan Menggunakan Pendekatan
Tematik*

Laboratorium Terpadu Bemuaansa Ke SD-an dan Implikasinya bagi Mahasiswa PGSD

Pengembangan Penjaskes untuk Sekolah Dasar

Peranan Kesegaran Jasmani dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja

Pentingnya Bimbingan Karir di Sekolah Dasar

*Peranan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Peningkatan Ketrampilan Menulis di
Sekolah Dasar*

Mengapa Kita Perlu Merefleksikan Pendidikan Nilai di Indonesia

Permasalahan Guru SD untuk Naik Pangkat dengan Angka Kredit



SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
CATUR SAKTI BANTUL

Pelangi Pendidikan	Vol. VII	No. 02	Hlm. 1-80	Yogyakarta Januari 2007	ISSN 1412 – 1557
-----------------------	----------	--------	--------------	----------------------------	---------------------

PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Standar Nasional Pendidikan

Pementasan Puisi dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan Menggunakan Pendekatan Tematik

Laboratorium Terpadu Bemuansa Ke SD-an dan Implikasinya bagi Mahasiswa PGSD

Pengembangan Penjaskes untuk Sekolah Dasar

Peranan Kesegaran Jasmani dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja

Pentingnya Bimbingan Karir di Sekolah Dasar

Peranan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Peningkatan Ketrampilan Menulis di Sekolah Dasar

Mengapa Kita Perlu Merefleksikan Pendidikan Nilai di Indonesia

Permasalahan Guru SD untuk Naik Pangkat dengan Angka Kredit



SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
CATUR SAKTI BANTUL

Pelangi Pendidikan	Vol. VII	No. 02	Hlm. 1-80	Yogyakarta Januari 2007	ISSN 1412 – 1557
--------------------	----------	--------	-----------	----------------------------	---------------------

PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Standar Nasional Pendidikan, Sukadari	1 – 7
Pementasan Puisi dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, HB Sumardi	8 – 18
Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan Menggunakan Pendekatan Tematik, Suyatinah	19 – 24
Laboratorium Terpadu Bernuansa Ke SD-an dan Implikasinya bagi Mahasiswa PGSD, Hidayati	25 – 29
Pengembangan Penjaskes untuk Sekolah Dasar, Wawan S. Suherman	30 – 35
Peranan Kesegaran Jasmani dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja, Djuwalman	36 – 41
Pentingnya Bimbingan Karir di Sekolah Dasar, Aprilia Lina Lidyasari	43 – 51
Peranan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Peningkatan Keterampilan Menulis di Sekolah Dasar, Arsih Suryani Suryadi	52 – 61
Mengapa Kita Perlu Merefleksikan Pendidikan Nilai di Indonesia, Achmad Dardiri	62 – 69
Permasalahan Guru SD untuk Naik Pangkat dengan Angka Kredit, Sigit Dwi Kusrahmadi	70 – 80

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Oleh : Sukadari (STKIP Catur Sakti Yogyakarta)

Pendahuluan

Terjadinya perubahan perilaku seseorang dipengaruhi kondisi pendidikan. Pendidikan seharusnya berada dalam kondisi yang sesuai dengan harapan bangsa, artinya pendidikan itu harus bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Untuk mewujudkan harapan, semua pihak baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah (termasuk sekolah) harus mampu menjadi instrumen pendidikan, artinya setiap kegiatan yang dapat mewujudkan kondisi pendidikan harus benar-benar dipikirkan dampaknya terhadap perubahan perilaku manusia. Lingkungan keluarga harus kondusif sehingga menjadi lingkungan yang ikut ambil bagian akan keberhasilan pendidikan. Masyarakat sekitar juga harus mendukung terlebih lagi di lingkungan sekolah harus benar-benar mampu menunjukkan fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan yang berkualitas.

Ukuran kualitas maupun penyelenggaraan pendidikan harus teruji oleh komponen masyarakat. Secara terpadu mereka dapat memberikan kontribusi dalam mengawasi, menjaga, dan meningkatkan mutu, contohnya dengan dilaksanakannya Akreditasi dari Jenjang TK, SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi.

Agar mutu penyelenggaraan dan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat diamati masyarakat luas, Penyelenggara Pendidikan tetap menetapkan "*Standard Performance*" standar kualitas, jaminan tercapainya kualitas serta didukung organisasi kelembagaan dan SDM yang representatif dari Penyelenggara Pendidikan itu. Dengan demikian masyarakat luas dapat membandingkan dengan "*Actual Performance*", "*input*" dan "*output*" dari Penyelenggara Pendidikan itu. Langkah pemerintah saat ini dengan adanya BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya Meningkatkan Mutu

Dalam Standar Nasional Pendidikan mutu merupakan jaminan. Berbagai upaya telah dilakukan berbagai pihak dan tingkatan antara lain :

1. Pemerintah Pusat mempunyai fungsi mensupervisi dan membantu satuan Pendidikan Tinggi melakukan penjaminan mutu serta menerbitkan Pedoman Program Penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

2. Pemerintah Propinsi mempunyai fungsi mensupervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. Misalnya : dilaksanakannya akreditasi untuk jenjang SMA dan SMK.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi mensupervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. Misalnya : dilaksanakannya akreditasi dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan jenjang Sekolah Dasar.
4. Badan Akreditasi berfungsi memberi rekomendasi Penjaminan Mutu Pendidikan kepada program atas Satuan Pendidikan yang diakreditasi dan kepada Pemerintah serta Pemerintah Daerah.
5. LPMP berfungsi mensupervisi dan membantu Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dari uraian di atas, cukup jelas bahwa Penjaminan Mutu yang pelakunya dari berbagai lingkungan yang masing-masing memiliki peran penting, maka untuk menyempurnakan peningkatan mutu tersebut Pemerintah mempunyai program jangka menengah 2005 – 2009 tentang Pembangunan Pendidikan Nasional, program tersebut antara lain :

1. Program Pendidikan Usia Dini (PAUD)
2. Program Wajib Belajar 9 Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Tinggi
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
7. Program Manajemen Pelayanan yang terdiri dari :
 - a. Peningkatan Mutu Pengawasan
 - b. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
 - c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Program lain :
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Terwujudnya Mutu Pendidikan yang semua telah diprogramkan Pemerintah dari tahun 2005 – 2009 terbukti sudah dijalankan pemerintah secara bertahap. Keseriusan pemerintah harus didukung oleh semua pihak.

Bentuk-bentuk nyata upaya meningkatkan mutu melalui program-program tersebut di atas, antara lain :

1. Akreditasi Pendidikan yang mempunyai tujuan untuk memberikan kelayakan program dan/atau Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi ini digolongkan menjadi 2 yaitu :
 - a. Akreditasi oleh Pemerintah
 - 1) BAN – S/M terhadap program dan/atau Satuan Pendidikan jalur formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tetapi pada kenyataannya pra sekolah (TK) juga ikut diakreditasi.
 - 2) BAN – PT terhadap program dan/atau Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Tinggi.
 - 3) BAN – PNF terhadap program dan/atau Satuan Pendidikan jalur Non Formal.
 - b. Akreditasi oleh Lembaga Mandiri
 - 1) Badan Hukum Indonesia yang bersifat nirlaba
 - 2) Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan
2. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidikan

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi sebagai agen pembelajaran pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :

 - a. Kompetensi Pedagogik
 - b. Kompetensi Kepribadian
 - c. Kompetensi Profesional
 - d. Kompetensi Sosial
3. Standar dan Kualifikasi Pendidik

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka saat sekarang pemerintah melaksanakan sertifikasi guru, maka untuk mewujudkan guru yang berkualitas harus mempunyai kualifikasi pendidikan sebagai standar mutu yang meliputi dari jenjang :

 - a. TK/RA harus berkualifikasi akademik D IV/S1, bidang PAUD, pendidikan lain, psikologi, sertifikasi profesi guru.
 - b. SD/MI dan sederajat guru berkualifikasi akademik D IV/S1, bidang SD/MI, pendidikan lain, psikologi, sertifikasi profesi guru.
 - c. SMP/MTS, SMA/MA, dan sederajat kualifikasi D IV/S1, program pendidikan sesuai mata pelajaran yang diajarkan, sertifikasi guru.

- d. SDLB/SMPLB/SMALB, guru berkualifikasi D IV/S1, program pendidikan khusus atau PLB atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, sertifikasi profesi guru.
- e. Perguruan tinggi, dosen harus berkualifikasi :
 - 1) D IV/S1 untuk program Diploma
 - 2) S2 untuk program S1
 - 3) S3 untuk program Magister S2 dan S3

Dengan sertifikasi pemerintah mempunyai maksud agar pendidikan dapat bermutu melalui guru yang berkualitas, tujuan ini tidak mudah dapat diwujudkan, aturan-aturan yang dalam masa uji coba ini memunculkan keresahan dan tanda tanya yaitu mengapa yang boleh sertifikasi hanya guru yang minimal memiliki pangkat atau golongan IV/a dan masa kerja minimal 20 tahun serta mengajar harus sesuai bidang khususnya tingkat SLTP dan SLTA.

Sementara tidak sedikit guru-guru berkualitas, tetapi golongan dan masa kerja belum memenuhi. Memang dapat kita mengerti masa kerja yang minimal 20 tahun berarti guru tersebut mempunyai pengalaman mengajar dan golongan IV/a berarti memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas sehingga golongan itu dapat dicapai melalui perhitungan angka kredit.

Pada prinsipnya alasan ini dapat diterima. Bagaimana dengan guru yang memiliki potensi dan wawasan tentang pendidikan secara luas? Apa tidak lebih baik diberi kesempatan mengikuti seleksi? Kenyataan sudah banyak guru yang berkualifikasi pendidikan tidak hanya D IV dan S1 tetapi sudah cukup banyak pula yang berpendidikan pasca sarjana (S2).

Pemerintah memang memberikan kesempatan dan kelonggaran pada guru TK dan SD. Kebijaksanaan itu antara lain mengikuti sertifikasi tidak harus S1 sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang tetapi disamping PGSD S1 untuk guru SD jurusan psikologi dan pendidikan lain misalnya Bimbingan dan Konseling (BK) juga diperbolehkan. Langkah ini tepat karena guru SD adalah guru kelas yang memegang semua mata pelajaran sedangkan untuk guru TK juga pendidikan lain diperbolehkan untuk mengajar termasuk psikologi asalkan berkualifikasi D IV atau S1. Selama ini PGTK S1 belum ada. Pada prinsipnya guru TK sama dengan guru SD yaitu mengajar semua mata pelajaran.

Upaya pemerintah dalam hal ini patut dihargai dan didukung tetapi perlu kira kritisi dan diberi masukan agar program yang diterapkan tidak menimbulkan masalah misalnya terjadinya kesenjangan antara guru yaitu berijazah D IV atau S1 dengan lulusan SLTA, D I, D II, atau D III. Kesenjangan lain dapat juga terjadi antara yang memiliki sertifikasi dengan guru yang tidak lolos atau belum memenuhi syarat mendapat sertifikasi

dan sebagai konsekuensi peraturan pemerintah tentu akan memunculkan terjadinya kesenjangan jumlah gaji yang tidak sedikit.


Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi sejak awal agar kondisi pendidikan utamanya di lingkungan sekolah tetap dalam keadaan kondusif sehingga anak didik dapat belajar dengan tenang dan tidak menjadi korban keresahan para pendidik yang mungkin frustrasi karena tidak dapat mengikuti sertifikasi.

Pemerintah hendaknya juga dapat membaca gejala di lapangan dan kalau perlu segera ada evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil. Masukan dari masyarakat luas, dari para akademisi, dan lebih-lebih dari pelaku pendidikan dilibatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menindaklanjuti peraturan tersebut.

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan harus ada evaluasi sehingga: Sejauh mana keberhasilan itu dapat dicapai? Apakah sudah sesuai dengan standar yang diharapkan atau tidak?

Evaluasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan kewenangan di jenjang pendidikan yaitu :

1. Evaluasi Pemerintah Pusat dilakukan kepada Satuan Pendidikan Tinggi.
2. Evaluasi PEMDA Propinsi dilakukan pada Pengelola Satuan, Jalur, Jenjang, dan jenis pendidikan menengah dan non formal.
3. Evaluasi PEMDA Kabupaten/Kota dilakukan pada pengelola Satuan, Jalur, Jenjang, dan jenis pendidikan dasar dan non formal.
4. Evaluasi oleh masyarakat mempunyai beberapa fungsi antara lain :
 - a. Untuk mengukur dan memulai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
 - b. Anggota Lembaga Evaluasi masyarakat adalah yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen, dan mandiri.
 - c. Pembentukan Lembaga Mandiri dilaporkan kepada menteri.



Mutu dan Relevansi Pendidikan

Dalam sasaran dan indikator pembangunan Pendidikan Nasional salah satu unsur adalah meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur :

1. Tersedianya Standar Nasional Pendidikan
2. Meningkatnya proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan
3. Meningkatnya proporsi Satuan Pendidikan yang terakreditasi baik
4. Meningkatnya minat baca penduduk
5. Meningkatnya perimbangan jumlah sekolah kejuruan terhadap sekolah umum
6. Meningkatnya perimbangan jumlah Perguruan Tinggi profesi dan vokasi terhadap Perguruan Tinggi Riset

Pendidikan bermutu dan relevan penting artinya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga dalam Standar Kompetensi lulusan telah diklasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan, agar program pendidikan itu dapat terlaksana berdasarkan kondisi atau kemampuan yang dimiliki dari masing-masing personal.

Standar Kompetensi lulusan itu mempunyai tujuan berdasar jenjang pendidikan yaitu :

1. Pendidikan Dasar: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah wajib utamanya untuk anak-anak yang sekolah di tingkat SD karena pemerintah mencanangkan suksesnya Wajar 9 tahun maka diupayakan pada tingkat SD tersebut tidak ada yang tidak melanjutkan apalagi *drop out* karena pendidikan luar terdiri dari SD dan SLTP.
2. Pendidikan Menengah Umum : Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3. Pendidikan Menengah Kejuruan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
4. Pendidikan Tinggi : Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kesimpulan

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi melalui Standar Nasional Pendidikan memerlukan penanganan yang serius agar tujuan, program, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang dicapai dapat memenuhi kriteria Standar Satuan Pendidikan yang di dalamnya bertingkat-tingkat dari swasta yang terendah sampai yang tertinggi

Akreditasi, Standarisasi, Penjaminan Mutu dan Evaluasi harus seirama dalam menerapkan di setiap Satuan Pendidikan, sehingga mutu dan relevansi pendidikan dapat meningkat sesuai dengan harapan yaitu tujuan Pembangunan Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sudibyo, 2005. *Seminar Nasional*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Depdiknas, 2003. *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Bandung : Citra Umbara.
- Dessler Gary, *Human Resources Manajemen*, seventh edition, Prentice Hall, international, Inc.
- Melayu SP. Hasibuan, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Penerbit Ghalia, Bandung, Indonesia.
- T. Hani Handoko, 1994. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.